

**RESPEK DAN REKOGNISI: RESOLUSI KONFLIK WADAS
(ANALISIS RESOLUSI KONFLIK WADAS DALAM PERSPEKTIF TEORI REKOGNISI
AXEL HONNETH)**

**RESPECT AND RECOGNITION: WADAS CONFLICT RESOLUTION
(ANALYSIS OF WADAS CONFLICT RESOLUTION IN PERSPECTIVE OF AXEL
HONNETH'S RECOGNITION THEORY)**

M. Harland Pariyatman^{1*}, Puguh Santoso², Adnan Madjid³

^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

*Korespondensi: harlandsunda@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 07-10-2022)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 14-10-2022)

ABSTRACT

It can be said that mining projects, dam construction, and other similar endeavors present many obstacles. Mining, dam building, and similar businesses are complicated by environmental impact assessments and land acquisition issues. This research was conducted using the literature review method. This strategy is intended to search, evaluate, and synthesize the best available evidence in scientific journal publications. The aim is to collect informative and evidence-based responses to the research topic. In Axel Honneth's Theory of Recognition, the descriptive analysis provides a precise, objective, methodical, analytical, and critical description, and explanation of wadas conflict. We must not forget Abraham Maslow's description of the hierarchy of human needs in psychology. Maslow described the Hierarchy of Needs hierarchically, including physiological conditions, the need for security, the need for belonging and love, and the need for self-esteem. In conflict resolution, the origins of disagreement are determined so that consensus can support community stability and integrity. The resolution of the conflict will indirectly result in recognition of Axel Honneth. The Wadas conflict clearly states that the factors of respect and recognition described by Axel Honneth are very crucial in social life. The absence of recognition in social life will trigger social conflict. With conflict resolution, the process of adjustment to the values held by the conflicting group will occur. Tolerance and openness are attitudes that are required to grow in the conflict resolution process.

Keywords: Conflict; Mining; Resolution; Inhabitant

ABSTRAK

Dapat dikatakan bahwa proyek pertambangan, pembangunan bendungan, dan upaya serupa lainnya menghadirkan banyak kendala. Usaha pertambangan, pembangunan bendungan, dan usaha serupa diperumit oleh penilaian dampak lingkungan dan masalah pembebasan lahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literature review. Strategi ini dimaksudkan untuk mencari, mengevaluasi, dan mensintesis bukti terbaik yang dapat diakses dalam publikasi jurnal ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan tanggapan informatif dan berbasis bukti terhadap topik penelitian. Dalam Teori Rekognisi karya Axel Honneth, analisis deskriptif memberikan deskripsi dan penjelasan yang tepat, objektif, metodis, analitis, dan kritis tentang konflik Wadas. Kita tidak boleh melupakan uraian Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia dalam bidang psikologi. Maslow menggambarkan Hirarki Kebutuhan secara hierarkis, meliputi kondisi fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, dan kebutuhan akan harga diri. Dalam penyelesaian konflik, asal-usul ketidaksepakatan ditentukan sehingga konsensus dapat mendukung stabilitas dan integritas komunitas. Penyelesaian konflik secara tidak langsung akan menghasilkan pengakuan dari Axel Honneth. Konflik Wadas menjadi sangat jelas menyatakan bahwa faktor respek dan rekognisi yang diuraikan oleh Axel Honneth menjadi sesuatu yang

begitu krusial dalam kehidupan sosial. Tidak adanya rekognisi dalam kehidupan sosial akan memicu terjadinya konflik sosial. Dengan resolusi konflik, proses penyesuaian terhadap nilai-nilai yang dianut kelompok yang berkonflik akan terjadi. Sikap toleran dan terbuka menjadi sikap yang dituntut tumbuh dalam proses resolusi konflik.

Keywords: Konflik; Pertambangan; Resolusi; Warga

M. Harland Pariyatman, Puguh Santoso, Adnan Madjid. 2022. Respek dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas (Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth). (Jurnal Komunikatio Vol. 8 No.2).

PENDAHULUAN

Proyek pertambangan atau pembangunan waduk atau proyek sejenis lainnya tidak jarang bahkan dapat dikatakan pasti menyisakan berbagai permasalahan. Permasalahan terkait dengan analisa dampak lingkungan atau soal pembebasan lahan menjadi masalah yang mewarnai proyek proyek pertambangan atau pembangunan waduk atau proyek sejenisnya (Owen & Kemp, 2015). Permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang harus dituntaskan melainkan menjadi masalah yang sensitif yang memberikan bongkahan besar potensi konflik (Maimunah, 2002). Konflik terkait dengan analisa dampak lingkungan terjadi ketika suatu proyek mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan atau bahkan mengancam kelestarian lingkungan. Konflik juga berpotensi hadir pada permasalahan pembebasan tanah (Shan et al., 2017). Konflik terjadi ketika warga sebagai pemilik tanah tidak menerima aspek pembebasan tanah terutama mengenai kompensasi pembebasan tanah atau juga karena pertimbangan produktivitas tanah dalam jangka panjang (Pujiriyani et al., 2014).

Demikian juga yang terjadi di Wadas, Purworejo. Seperti telah diulas berbagai media, terdapat rencana pembangunan pertambangan dan waduk di desa Wadas, Purworejo (Budiharto, 2022; Farisa, 2022; Guitarra, 2022; Sari, 2022). Konflik terjadi ketika sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit (Kismunthofiah et al., 2022). Penolakan itu

ditunjukkan dengan munculnya serangkaian aksi protes yang bahkan berujung pada terjadinya bentrok antara warga dengan aparat. Dengan sangat jelas, dalam aksi protes itu, mereka menolak Proyek pembangunan bendungan dan pembangunan penambangan batu andesit yang diperuntukkan untuk pembangunan bendungan (Wardana, 2022). Kedua hal inilah yang membuat Konflik Agraria disematkan dalam kasus Wadas ini (Sibuea, 2022).

Kawasan Wadas yang oleh warga dianggap bukan sebagai wilayah pertambangan, kekhawatiran akan potensi bencana alam seperti tanah longsor (Wardana, 2022), serta tata ruang yang memang tidak menjadikan sebagai Wadas sebagai lahan pertambangan menjadi 3 isu yang diangkat sebagai dasar penolakan warga. Bahkan, penolakan warga ini tetap tak bergeming (Sibuea, 2022) manakala disosialisasikan bahwa bendungan adalah sebuah proyek yang diprioritaskan untuk mengairi lahan pertanian dengan kekuatan mengairi lahan sampai 15.069 ha sawah (KPPIP, 2018) sehingga di masa depan dapat tercipta ketahanan pangan.

Tulisan ini akan melihat kasus konflik Wadas ini dari kacamata Teori Rekognisi yang diusung oleh seorang filsuf kontemporer, Axel Honneth (1995). Axel dengan Teori rekognisi memiliki tujuan untuk mengembangkan lebih jauh teori kritis di satu sisi dan di sisi lain mengkaji ulang bagaimana struktur dan lembaga saling terkait. Alex berangkat dari unsur respek yang oleh Habermas, pendahulunya ditepatkan sebagai unsur pokok *communicative action* dan *disrespect* sebagai

distorsinya (Urquhart et al., 2020). Untuk menanggapi *communicative action* Habermas inilah, Axel memunculkan rekognisi sebagai unsur yang mendahului dan menjadi prasyarat terjadinya *communicative action* tersebut (Ferreira et al., 2022).

Rekognisi Axel Honneth: *Self-Confidence, Self-Respect, Self-Esteem*

Axel Honneth lahir pada tanggal 18 Juli 1949 di Essen, Jerman Barat (Marta, 2018). Universitas Columbia adalah tempat Axel mengabdikan hidupnya sebagai professor Humanitas. Ia juga menjadi professor di beberapa universitas lain, seperti professor filsafat sosial di Universitas Goethe Frankfurt dan professor filsafat politik pada Universitas Freie. Axel juga adalah asisten keilmuan Prof. Dr. Jurgen Habermas di Universitas Goethe Frankfurt. Kelak, Habermas inilah yang banyak mempengaruhi teori teori Axel (Marta, 2018; Runesi, 2014).

Axel Honneth masuk dalam kelompok filsuf kontemporer Frankfurt dan merupakan generasi ketiga setelah Horkheimer, Adorno dan Habermas sebagai pendahulunya (Runesi, 2014). Sesuai dengan mazhab Frankfurt, Axel juga memiliki perhatian kritis pada ilmu sosial dan mengembangkan analisa kritis atas permasalahan sosial demi tujuan perubahan sosial yang membebaskan. Secara garis besar, ada 3 pemikiran penting dari Axel Honneth yaitu pemikiran mengenai patologi sosial, pemikiran mengenai filsafat Roh dan pemikiran mengenai Rekognisi (Setiawan, 2018). Dalam pemikirannya mengenai patologi sosial, Axel menegaskan bahwa komunitas politis yang memberi ruang yang memadai adalah kondisi dimana subjek dapat merealisasikan diri secara sempurna. Disinilah sebenarnya konsep rekognisi Axel Honneth mulai ada. Axel memaksudkan komunitas yang memberi ruang yang memadai ini sebagai ruang dimana subjek diakui eksistensinya.

Bagi Axel, adalah sebuah patologi sosial ketika suatu komunitas tidak memberikan pengakuan akan eksistensi subjek, karena dengan demikian subjek tidak dapat merealisasikan dirinya (Honneth, 2009). Oleh karena itu, mutlak dibutuhkan perbaikan struktur masyarakat yang mendukung aktualisasi setiap subjek didalamnya (Runesi, 2014). Salah satu hal mendasar yang dibutuhkan untuk memperbaiki struktur itu adalah rekognisi atau pengakuan akan eksistensi subjek dalam masyarakat sehingga pengakuan ini menjadi suatu pra kondisi atau sebagai Social Grammar dimana secara sosial manusia memiliki perhatian pada orang lain (Honneth, 2009).

Axel juga membangun suatu filsafat Roh yang dia bangun dengan mendasarkan pada pemikiran Hegel (Barniske, 2020). Axel menjadikan filsafat Roh Hegel sebagai dasar untuk menjelaskan pemikirannya mengenai rekognisi (NUIM, n.d.). Secara garis besar, konsep dasar pengakuan yang dimaksud Honneth dilandaskan pada konsep hegel mengenai relasi tuan dan budak (Master and Slave) (Honneth, 1995). Hegel, dalam konsep relasi tuan dan budak menguraikan bahwa Tuhan menemukan kesadaran diriNya melalui kesadaran lain karena dalam kesadaran lain itu terungkap eksistensi Tuhan (Afzal et al., 2020). Oleh karena itu, disinilah pentingnya pengakuan karena, baik tuan dan budak tidak dapat secara mutlak mengakui keberadaan dirinya tanpa kehadiran subjek lain. Bahkan, Hegel menyatakan bahwa moralitas pun bersumber dari *feedback* positif atau negatif yang diperoleh seseorang dalam berelasi. Oleh karenanya, Pengakuan (rekognisi) adalah kebutuhan dasar dan mutlak bagi manusia (*a vital human needs*) (Honneth, 1995).

Konsep Patologi Sosial dan Konsep relasi tuan dan budak inilah yang membawa Axel pada konsep Rekognisi. Honneth menekankan dan menguraikan 3 jenis kondisi sosial yang merupakan syarat utama subjek mendapatkan sebuah

pengakuan (Honneth, 1995). Konsep rekognisi Axel dibagi menjadi tiga wilayah pengakuan yaitu *self-confidence* (kepercayaan diri) dengan aspek cinta sebagai pondasi utama, *self-respect* (penghormatan diri) dengan hukum sebagai pondasi utama, dan *self-esteem* (penghargaan diri) dengan solidaritas sebagai pondasi utama (Petrola, 2020). Honneth menjabarkan dan menekankan tiga kondisi sosial tersebut sebagai syarat mutlak individu dapat mereliasasikan diri dan masuk dalam level pengakuan. Pertama, aspek afektif yang direpresentasikan dalam cinta; kedua, subjek melihat kesetaraan dirinya dengan orang lain secara hukum; dan ketiga, subjek mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam masyarakat. Ketiga jenis ini dijabarkan berdasarkan arah pemaknaan dalam mencapai tujuan. Cinta adalah medium terjadinya pengakuan, hokum adalah bentuk pengakuan akan aktualisasi dan solidaritas menjadi dasar perkembangan moral masyarakat (Jütten, 2018).

Secara ringkas, Axel menggambarkan bentuk rekognisi dan bentuk pengingkaran serta dampak bagi subjek seperti berikut seperti table berikut (NUIM, n.d.):

Bentuk Relasi Diri	Bentuk Pengakuan	Bentuk Pengingkaran	Dampak Personal
Kepercayaan Diri dan Cinta	Cinta dan Perhatian	Penolakan	Integritas Personal dan gangguan psikologis
Penghormatan Diri dan Hukum	Hak Hukum	Perampasan hak legal	Integritas Sosial dan Perlawanan

Penghargaan Diri dan Solidaritas	Pengakuan Sosial	Intimidasi	Solidaritas, Tekanan Sosial
----------------------------------	------------------	------------	-----------------------------

Dalam wilayah Subjektif, Cinta dan Kepercayaan diri, Axel menekankan cinta sebagai medium utama terjadinya pengakuan sekaligus menjadi dasar terciptanya kepercayaan diri. Hegel menyebut cinta sebagai tahap pertama pengakuan resiprokal karena terjadi pengakuan secara timbal balik antara subjek yang terlibat dalam relasi (Honneth, 2009). Dalam relasi resiprokal ini, subjek yang terlibat dalam relasi disatukan dengan kebutuhan mereka dalam saling ketergantungan. Relasi resiprokal ini memberi sumbangan bagi tumbuhnya kepercayaan diri subjek dan secara mendasar dapat menumbuhkan kapasitas untuk mengaktualkan kebebasannya (Chiari, 2022).

Mengenai permasalahan cinta dan kepercayaan diri (love and self-confidence) ini Honneth menekankan faktor rekognisi sebagai faktor fundamental bagi aktualisasi subjek. Dalam proses aktualisasi diri, subjek membutuhkan kepercayaan diri. Honneth menjadikan faktor cinta sebagai unsur yang mampu membangun kepercayaan diri subjek. Gambaran relasi antara seorang Ibu dan seorang bayi menjadi gambaran betapa relasi cinta menjadi dasar kuat bagi tumbuhnya kepercayaan diri (Honneth, 1995). Seorang Ibu, dalam relasinya dengan bayinya, dituntut untuk memiliki intuisi dan kepekaan mengenai apa yang dibutuhkan bayinya. Ibu yang memiliki intuisi dan kepekaan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan diri bayi terhadap Ibu dan lingkungannya. Relasi Ibu dan Bayi ini membentuk suatu hubungan timbal balik dan menghasilkan suatu kesadaran akan saling ketergantungan (Töpfer, 2020). Relasi yang baik ini akan berdampak positif bagi bayi. Bayi akan memiliki integritas psikologis. Menjadi masalah jika seorang Ibu tidak memiliki intuisi dan kepekaan. Sikap ini akan

dirasakan bayi sebagai penolakan sehingga bayi tidak akan tumbuh kepercayaannya kepada Ibu dan lingkungan yang akan berakibat pada psikologi bayi secara negatif.

Berbeda dengan aspek cinta dan kepercayaan diri, dalam aspek hukum dan penghormatan diri, Honneth menekankan bahwa hal yang penting adalah pengakuan akan kesamaan manusia secara hukum. Masing masing subjek dalam relasi mengakui subjek lain sebagai subjek – subjek hukum. Hak dan kewajiban menjadi sarana mereka untuk hidup dalam komunitas secara adil. Dalam hukum yang direpresentasikan dalam hak dan kewajiban subjek, masing masing mengakui subjek sebagai pribadi yang otonom untuk membuat keputusan rasional berdasarkan norma dan hukum yang disepakati bersama.

Pengakuan atas hak individu dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Pertama adalah hak sipil pribadi dan hak akan kepemilikan yang dijamin dari intervensi yang tidak sah termasuk dari Negara. Kedua, adalah hak politik untuk berpartisipasi dalam hidup demokrasi dan yang ketiga adalah hak sosial yang memungkinkan subjek mendapatkan jaminan untuk melakukan distribusi ekonomi –politik secara adil (Honneth, 1995). Hak yang pertama jelas merupakan hak yang bersifat negatif dalam arti bahwa hak yang ada adalah hak untuk dilindungi. Hak yang kedua dapat dikatakan bersifat positif dalam arti bahwa hak itu adalah hak untuk mendapat perlindungan sekaligus hak untuk mendapat peluang untuk terlibat dalam keputusan publik. Dan hak yang ketiga pun bersifat positif dalam arti bahwa subjek memiliki hak mendapatkan keadilan untuk hidup secara layak di dalam suatu Negara serta peluang untuk meningkatkan kehidupan secara layak.

Dalam wilayah Solidaritas dan penghargaan diri, Axel memaksudkan sebagai tempat bagi subjek untuk mengembangkan kepercayaan sosialnya dalam masyarakat. Kepercayaan sosial ini merupakan medium sosial untuk memperlihatkan perbedaan karakteristik

antar subjek dalam hubungan intersubjektif yang spesifik (Honneth, 1995). Artinya, segala sesuatu yang dianggap sebagai tujuan bersama wajib diperjuangkan dalam interaksi antar subjek. Solidaritas merupakan bentuk relasi sosial yang memungkinkan relasi antar subjek mempertahankan tujuan sebagai tujuan bersama dan norma bersama. Dalam bahasa Heidegger, kemanusiaan kita tidak menentukan solidaritas, tetapi perjuangan untuk bentuk solidaritas itulah yang menjadikan kita semakin manusia.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tinjauan pustaka yang berfokus pada buku dan sumber informasi lainnya (Mohamed Shaffril *et al.*, 2020). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, artinya menciptakan informasi berupa catatan dan data deskriptif dalam teks yang diteliti (Coates, 2020). Dalam melakukan penelitian kualitatif, diperlukan analisis deskriptif. Dalam konteks Teori Pengakuan Axel Honneth (Faleiros *et al.*, 2022), pendekatan analisis deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, objektif, metodis, analitis, dan kritis tentang konflik wadas. Pendekatan kualitatif berpusat pada fase pertama pengumpulan data yang diperlukan, diikuti dengan klasifikasi dan deskripsi (Mohamed Shaffril *et al.*, 2020). Dalam hal ini data teks tentang konflik Wadas dianalisis dari pemberitaan yang dilakukan media terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Wadas Versus Pengakuan Hukum Axel Honneth

Wacana konflik mau tidak mau membawa kita pada pemahaman akan situasi dimana terjadi persengketaan, perselisihan, percekocokan dan pertentangan. Konflik atau persengketaan terjadi dengan melibatkan dua pihak atau lebih. Karl Marx menyebut konflik ini sebagai Class Struggle dimana Karl Marx

memaknai konflik sebagai suatu struktur ketegangan mental di tengah masyarakat.

Fuad dan Maskanah mengelompokkan konflik menjadi 5 kategori konflik (Fuad et al., 2000). Pertama, Konflik Data. Konflik ini terjadi ketika seseorang mengalami perbedaan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Konflik data dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam sehingga menjadi potensi terjadi kesalahan pengambilan keputusan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik. Konflik yang kedua adalah konflik kepentingan. Dalam konflik ini, terjadi persaingan kepentingan yang tidak sesuai. Terjadi konflik kepentingan ketika ada kepentingan satu pihak yang dikalahkan oleh kepentingan lain. Yang ketiga adalah, konflik relasi antar manusia. Konflik ini terjadi manakala terdapat emosi negatif yang kuat, perbedaan persepsi, salah paham dan adanya tingkah laku negatif yang berulang. Konflik yang keempat adalah konflik nilai. Konflik ini terjadi manakala satu pihak memakasakan suatu nilai pada pihak lain. Dan akhirnya konflik yang kelima adalah konflik structural. Adanya ketimpangan dan kontrol terhadap sumberdaya menjadi penyebab terjadinya konflik ini. Pihak yang memegang kuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum memiliki peluang lebih besar untuk melakukan ases dan kontrol. Konflik terjadi apabila yang berkuasa menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang dimiliki pihak yang tidak memiliki kuasa.

Berkaca dari kategori konflik menurut Fuad dan Maskanah, konflik Wadas masuk kategori konflik yang multi kategori. Artinya, konflik wadas dapat masuk dalam beberapa kategori konflik. Konflik Wadas akan masuk kategori konflik nilai ketika yang dikedepankan adalah nilai yang dipahami pemangku proyek berhadapan dengan nilai yang dipahami masyarakat. Konflik wadas juga dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan

manakala konflik dilihat dari terjadi ketidaksesuaian unsur kepentingan. Namun, secara dominan, konflik wadas lebih mengarah pada adanya konflik structural, dimana konflik terjadi ketika pemangku kekuasaan merasa memiliki akses dan control yang absolut terhadap sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

Konflik Wadas diawali dengan dikeluarkannya hasil kajian ahli dan Amdal PUPR yang merekomendasikan desa Wadas sebagai daerah pertambangan andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener. Penolakan warga sebenarnya bukanlah soal pembangunan bendungan tetapi ketika desa Wadas diputuskan sebagai lahan tambang untuk membangun bendungan, dari sinilah penolakan warga terjadi. Penolakan warga ini mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kawasan Wadas sebelumnya bukan merupakan wilayah pertambangan. Kedua, pertambangan akan menimbulkan potensi bencana tanah longsor. Dan yang ketiga, warga merasa bahwa penetapan Wadas sebagai area pertambangan telah melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 yang mengklasifikasikan Desa Wadas sebagai kawasan rawan longsor, dan bukan merupakan kawasan pertambangan (LBH Yogyakarta, 2021). Selain itu Desa Wadas ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang menurut Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tidak memperbolehkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Perbedaan kepentingan antara warga dan pemangku kepentingan ini memicu konflik agraris yang kemudian menjadi semakin tajam dengan adanya insiden penangkapan 64 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada tanggal 9 Februari 2022. Bahkan penangkapan warga ini disinyalir disertai

dengan tindakan kekerasan. Insiden ini tentu saja mendapat kecaman pedas dari berbagai pihak.

Axel Honeth dalam teori rekognisinya, menyebut bahwa pengakuan secara hukum menjadi kebutuhan yang mendasar bagi subjek untuk mengaktualkan diri. Konflik Wadas, menjadi contoh yang sangat tepat ketika pengakuan secara hukum terlukai. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa konflik Wadas terjadi karena terjadi *disrespect* yang pada akhirnya berkembang menjadi *misrekognisi*. Hal inilah yang disebut Honneth sebagai pondasi pengakuan hukum. Apabila subjek dipelakukan secara *disrespect* maka dampak yang akan terjadi adalah perlawanan sosial. *Disrespect* sosial ini menjadi bentuk yang paling nyata dari *misrekognisi* secara hukum.

Misrekognisi yang pertama direpresentasikan oleh situasi dimana keputusan untuk menjadikan Wadas area tambang tidak memperhatikan aspek kultural – spiritual warga setempat. Warga Wadas memiliki pemahaman yang unik terkait dengan tanah serta lingkungan. Secara kultur atau budaya, tanah dipahami sebagai sesuatu yang menopang kehidupan. Warga desa memiliki ketergantungan terhadap tanah sebagai sumber penghidupan mereka. Bahkan sisi sosio kultural spiritual ini diperkuat dengan pepatah Jawa “sedumuk bathuk, senyari bumi” yang kurang lebih berarti sedikit apapun hak kita dirampas, kita akan melawan sampai penghabisan. Bahkan sisi spiritual sikap mereka terhadap tanah menjadi dasar penolakan. Menjaga tanah sebagai sumber kehidupan adalah bagian dari aktualisasi nilai keagamaan karena dari tanah lah penyelenggaraan kehidupan dari Sang Pencipta dapat sampai kepada mereka.

Disrespect dan *Misrekognisi* atas aspek sosio kultural dan spiritual inilah yang sangat mungkin telewatkan dari pertimbangan para pemangku kepentingan. Honneth secara tegas menyatakan bahwa pengakuan secara hukum menyangkut bagaimana subjek dapat merasakan dan

diakui sebagai subjek yang memiliki hak dalam hukum. Secara jelas dapat dikatakan bahwa, warga merasa bahwa secara hukum mereka sama dengan warga Negara lain yang mendapatkan perlindungan baik dari sisi sosial, kultural dan spiritual.

Hal yang kedua yang patut dicatat adalah bahwa warga Wadas selama beratus-ratus tahun secara turun temurun menjadikan tanah sebagai lahan untuk menopang kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya pengolahan lahan adalah mata pencaharian mereka. Disinilah aspek ekonomis yang dipertahankan warga Wadas terkait dengan isu tanah mereka. Pembangunan pertambangan secara jelas akan merusak kehidupan pertanian dan perkebunan mereka sebagai mata pencaharian pokok. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa tetap hidup layak ketika mereka sudah tidak dapat lagi melaksanakan mata pencaharian pokok yang sudah turun temurun mereka geluti. Sekali lagi, *disrespect* dan *misrekognisi* aspek ekonomis warga terlewatkan untuk di analisa. Hak untuk mendapatkan hidup layak menjadi salah satu hak yang bagi Axel Honneth menjadi bagian dari rekognisi secara hukum.

Penambangan batu andesit di desa Wadas, akan mengancam ekosistem lingkungan dan akan mengganggu sumber air bersih serta berpotensi menimbulkan bencana alam tanah longsor. Aspek analisa dampak lingkungan ini menjadi hak yang dilupakan dalam analisa kelayakan proyek. Warga merasa memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang seimbang secara ekosistem. Warga memiliki hak pula untuk mendapatkan pasokan air yang bersih bagi kehidupan dan kesehatan mereka. Dan akhirnya adalah hak mereka pula untuk mendapatkan jaminan keamanan hidup dan kenyamanan. Hak hukum untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan kehidupan yang nyaman sebagai warga Negara dinyatakan secara tegas oleh Axel Honneth sebagai salah satu bentuk rekognisi hukum.

Hak hukum yang paling jelas yang dimiliki warga Wadas yang secara nyata telah mendapat perlakuan *disrespect* dan misrekognisi adalah bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dengan kebijakan yang diambil secara sepihak. Secara legal, kawasan desa Wadas telah mendapat naungan hukum sebagai daerah rawan longsor dan oleh karenanya ditetapkan bukan sebagai area pertambangan. Naungan hukum tersebut secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Salah satu yang mendasar yang diungkapkan Axel Honneth terkait dengan rekognisi hukum adalah bahwa subjek mendapatkan perlakuan yang adil. Jelas bahwa penetapan Wadas sebagai lahan pertambangan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Disatu sisi, kawasan Wadas dilindungi sebagai bukan area pertambangan, namun dengan tiba tiba keluar penetapan baru yang menyatakan Desa Wadas menjadi area terpilih untuk penambangan andesit sebagai pendukung proyek Bendungan Benar.

Makin nyatalah jika penentuan desa Wadas sebagai area pertambangan andesit menimbulkan konflik sosial dengan mengingat *disrespect* dan misrekognisi seperti diuraikan dalam penjelasan terdahulu. Menjadi makin mudah dipahami mengapa warga desa Wadas begitu kukuh menolak penambangan di Wadas. Ada banyak *disrespect* dan misrekognisi secara hukum yang mereka alami.

Disrespect dan misrekognisi yang menjadi akar masalah ini tentulah tidak mengejutkan. Di dalam kedua hal tersebut, secara implisit terdapat kebutuhan akan pengakuan. Dalam area psikologi, kita tidak boleh melupakan apa yang diuraikan oleh Abraham Maslow mengenai hirarki kebutuhan manusia. Secara garis besar Maslow menjabarkan Hirarki Kebutuhan secara hirarkis meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan dimiliki dan cinta dan kebutuhan

akan harga diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya neostatik (sebuah usaha untuk menjaga kesemimbangan fisik) seperti makan, minuman, vitamin, istirahat dan juga seksualitas. Tingkat kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Dalam kebutuhan ini manusia membutuhkan rasa aman, perlindungan, keteraturan, peraturan hukum sehingga mereka terbebas dari kecemasan dan ketakutan. Tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan dimiliki dan cinta (*belonging and love*). Manusia memiliki kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kehidupan sosial, memiliki relasi dekat dengan sesama, menghindari penolakan lingkungan dan memiliki cinta untuk yang lain. Akhirnya, tingkat kebutuhan yang tertinggi adalah kebutuhan akan penghargaan diri (*self esteem*). Kebutuhan akan penghargaan diri ini mencakup penghargaan pada diri sendiri (*self respect*) yang terwujud dalam kepercayaan diri, kemandirian, prestasi dan lain lain serta penghargaan dari orang lain yang terwujud dalam kebutuhan akan pengakuan, prestise, status dan sebagainya.

Resolusi Konflik Wadas: Hargai Hak Hukum Warga

Menghadapi konflik di Wadas yang kian hari kian carut marut, sangat mendesaklah dilontarkan wacana resolusi konflik dengan pendekatan yang dialogis. Artinya, resolusi haruslah memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal ini pemerintah dan warga desa Wadas. Dalam uraian terdahulu, nampak dengan jelas bahwa konflik dipicu karena adanya *disrespect* dan misrekognisi terhadap hak-hak warga sebagai subjek hukum dalam Negara ini. Oleh karenanya, resolusi konflik wadas hendaknya menfokuskan diri pada resolusi yang mengangkat dan memperhatikan hak-hak warga Wadas bukan hanya semata alasan kebutuhan dan kepentingan untuk tujuan tertentu belaka.

Dengan tetap mengedepankan hak-hak warga, penulis mengusulkan

beberapa bentuk resolusi konflik yang sekarang ini mendesak dibutuhkan dalam kasus Wadas ini:

1. Merubah pendekatan
Warga desa Wadas adalah warga Negara yang memiliki hak hukum yang sama dengan warga Negara lainnya. Mereka memiliki hak untuk dilindungi dan selayaknya pemerintah hadir bagi mereka sebagai pengayom dan pelindung. Oleh karenanya metode pendekatan yang represif menjadi metode pendekatan yang selayaknya dihindari. Warga desa Wadas adalah warga yang memiliki hak untuk bersikap termasuk bersikap untuk menolak. Ini adalah hak warga yang harus dilindungi.
2. Menghilangkan stigma pembangkang
Selalu dalam setiap kasus penggadaan tanah untuk kepentingan umum akan muncul sikap sikap yang anti. Dan stigma bagi yang mengemukakan pendapat dalam kasus seperti ini adalah pembangkang. Menghilangkan stigma pembangkang dalam kasus kasus seperti kasus Wadas akan mengarahkan kasus kepada pendekatan yang makin dialogis dan menghindarkan dari tindakan tindakan represif.
3. Melakukan Analisa Dampak Lingkungan Secara Obyektif dan Komprehensif
Nampak jelas pada penelitian terdahulu bahwa analisa dampak lingkungan tidak memasukkan unsur sosial - kultural dan spiritual. Selayaknya dilakukan analisa dampak lingkungan ulang dengan memasukan unsur sosial - kultural dan spiritual menjadi substansi yang dianalisa.
4. Melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif
Segala macam bentuk rencana dan pertimbangan selayaknya dikomunikasikan secara jelas dan efektif termasuk pertimbangan jika terdapat perbedaan naungan hukum. Dalam kasus Wadas ini, tedapat perbedaan naungan hukum mengenai peruntukan kawasan desa Wadas.
5. Membangun Paradigma Baru Penguasaan Sumberdaya
Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frase 'dikuasai Negara' harus dipahami sebagai 'beheersdaad' (mengelola) bukan 'eigensdaad' (memiliki). Ini berarti Negara berperan lebih kepada pengelola bukan sebagai pemilik. Oleh karena penguasaan sumberdaya Negara haruslah tetap memperhatikan kepentingan dan kemakmuran rakyat dengan tetap menghargai hak hak ekonomi rakyat (Redi, 2016).
6. Dialog untuk mencapai jalan tengah
Perlu adanya proses dialog antara warga dan pemangku kepentingan dengan tetap saling menghargai kepentingan masing masing dan terbuka akan adanya jalan tengah dengan mempertimbangkan segala macam bentuk pertimbangan dan analisa sehingga tercipta jalan tengah. Dalam konteks konflik Wadas, pemerintah perlu menghargai aspek sosio - kultural - spiritual warga sedangkan warga juga menghargai rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lebih banyak orang. Warga desa Wadas sangat tergantung dengan tanah mereka dan hidup dari lingkungan mereka. Sokongan kehidupan akan rusak jika terdapat penambangan. Akan tetapi musti disadari pula bahwa proyek bendungan Bener memiliki manfaat bagi lebih banyak orang dan apabila material pembangunan diambil dari daerah yang lebih jauh maka anggaran pembangunan

akan membengkak. Penambangan andesit di Wadas menjadi alternatif untuk menjaga agar anggaran tidak sangat membengkak.

Dari dialog yang saling memahami kepentingan masing-masing ini dan sikap terbuka akan perubahan dari masing-masing pihak, akan muncul potensi dirumuskannya jalan tengah bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Konflik Wadas menjadi sangat jelas menyatakan bahwa faktor respek dan rekognisi yang diuraikan oleh Axel Honneth menjadi sesuatu yang begitu krusial dalam kehidupan sosial. Tidak adanya rekognisi dalam kehidupan sosial akan memicu terjadinya konflik sosial. Konflik sosial tentu akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupan sosial. Pemecahan, perselisihan bahkan kerusuhan akan menjadi imbas konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karenanya, peran resolusi konflik menjadi sangat strategis dalam penanganan konflik sosial. Dengan resolusi konflik, proses penyesuaian terhadap nilai-nilai yang dianut kelompok yang berkonflik akan terjadi. Sikap toleran dan terbuka menjadi sikap yang dituntut tumbuh dalam proses resolusi konflik.

Dalam proses resolusi konflik melalui komunikasi yang bersifat setara dan terus menerus, sumber-sumber pembawa konflik akan dipahami bersama sehingga muncul konsensus yang menunjang tercapainya stabilitas dan integritas masyarakat. Bila resolusi konflik terjadi dan berhasil maka secara tidak langsung proses rekognisi yang ideal menurut Axel Honneth pun akan terjadi sehingga pihak-pihak yang bersengketa akan secara sukarela menerima keputusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, M. H., Pakri, M. R. M., & Abdullah, N. F. L. (2020). Identity Recognition as a Tragic Flaw in King Lear by William Shakespeare: Application of Hegel's Master-Slave Dialectic. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 9(3), 37-42. <https://doi.org/10.7575/AIAC.IJALEL.V.9N.3P.37>
- Barniske, F. (2020). Institutions of freedom – Axel Honneth's reading of Hegel's Philosophy of Right. *South African Journal of Philosophy*, 39(4), 387-397. <https://doi.org/10.1080/02580136.2020.1839835>
- Budiharto, I. (2022). *Konflik Politik Agraria Di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021* [Universitas Jenderal Soedirman]. <http://repository.unsoed.ac.id/14730/>
- Chiari, G. (2022). Personal Paths of Mutual Recognition: Relational Patterns and Narrative Identities from a Personal Construct Perspective. *Journal of Constructivist Psychology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10720537.2022.2062078>
- Coates, A. (2020). The Prevalence of Philosophical Assumptions Described in Mixed Methods Research in Education. *Journal of Mixed Methods Research*, 15(2), 171-189. <https://doi.org/10.1177/1558689820958210>
- Faleiros, F., Alves, D., Schoeller, S. D., Machado, W. C. A., Corbo, L., & Zuchetto, M. (2022). What Will the Post-pandemic World Be Like? A Qualitative Study on the Perceptions of Brazilians with Spinal Cord Injury. *Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies* 2022 9:1, 9(1), 113705. <https://doi.org/10.5812/MEJRH.113705>
- Farisa, F. C. (2022). *Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17020441/awal-mula-warga-wadas-melawan-tolak-tambang-batu-andesit-untuk-proyek?page=all>
- Ferreira, A. E., Da Silva, A., Pereira, R., & Felizardo, L. F. (2022). Science popularization from the perspective of

- the theory of communicative action: *Cultures of Science*, 209660832210880. <https://doi.org/10.1177/20966083221088041>
- Fuad, F., Maskanah, S., & Suporahardjo. (2000). *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Pustaka Latin.
- Guitarra, P. (2022). *Ternyata Pemerintah "Bebaskan" Tambang Desa Wadas Tanpa Izin*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220211183216-4-314846/ternyata-pemerintah-bebaskan-tambang-desa-wadas-tanpa-izin>
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. MIT Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VgdFeCSlJcoC&oi=fnd&pg=PR7&dq=axel+honneth+struggle+for+recognition&ots=At4EyM0taf&sig=zojNqsWsExYwkMPO-Lul9-uwHTk&redir_esc=y#v=onepage&q=axel+honneth+struggle+for+recognition&f=false
- Honneth, A. (2009). *Pahologies of Reason*. Columbia University Press.
- Jütten, T. (2018). *The Theory of Recognition in the Frankfurt School*. The Routledge Companion to the Frankfurt School.
- Kismunthofiah, K., Masyitoh, D., Hidayatullah, A. F., & Safitri, R. M. (2022). Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining Plans in Wadas Village, Purworejo, Central Java. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 26(1), 21–43. <https://doi.org/10.7454/MJS.V26I1.13251>
- KPPIP. (2018). *Bendungan Bener*. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/bendungan-bener/>
- LBH Yogyakarta. (2021). *Siaran Pers: Izin Penetapan Lokasi Habis, Warga Wadas Desak Pemerintah dan Pemrakarsa untuk Tidak Berambisi Menambang di Desa Wadas*. <https://lbhyogyakarta.org/2021/06/03/siaran-pers-izin-penetapan-lokasi-habis-warga-wadas-desak-pemerintah-dan-pemrakarsa-untuk-tidak-berambisi-menambang-di-desa-wadas/>
- Maimunah, S. (2002). *Menambang Petaka di Meru Betiri*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Marta, R. F. (2018). Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia Tionghoa Dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(01), 023–031. <https://doi.org/10.30813/BRICOLAGE.V4I01.1649>
- Mohamed Shaffril, H. A., Samsuddin, S. F., & Abu Samah, A. (2020). The ABC of systematic literature review: the basic methodological guidance for beginners. *Quality & Quantity* 2020 55:4, 55(4), 1319–1346. <https://doi.org/10.1007/S11135-020-01059-6>
- NUIM, R. D. P. #2 from. (n.d.). *Honneth and Recognition as Sensitizing Concept for Narrative Analysis: An Irish suggestion*.
- Owen, J. R., & Kemp, D. (2015). Mining-induced displacement and resettlement: a critical appraisal. *Journal of Cleaner Production*, 87(C), 478–488. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.09.087>
- Petrola, J. P. J. (2020). Ethics Of Recognition: Axel Honneth's Normative Critique Of Modern Society. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 188–193. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.11>
- Pujiriyani, D. W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Ariin, M. B. (2014). *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. STPN Press. <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Land-Grabbing.pdf>
- Redi, A. (2016). *Dinamika Konsepsi*

- Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401–421. <https://doi.org/10.31078/JK12210>
- Runesi, Y. T. (2014). Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth. *Melintas*, 30(3), 323–345. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/1449/1391/3034>
- Sari, H. R. (2022). *Ini Proyek Bendungan Bener & Pertambangan di Warga Desa Wadas*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-proyek-bendungan-bener-amp-pertambangan-di-warga-desa-wadas.html>
- Setiawan, R. (2018). Pembentukan Identitas Individu dalam Filsafat Pengakaun Axel Honneth. *Driyarkara*, 3, 8–18.
- Shan, L., Yu, A. T. W., & Wu, Y. (2017). Strategies for risk management in urban–rural conflict: Two case studies of land acquisition in urbanising China. *Habitat International*, 59, 90–100. <https://doi.org/10.1016/J.HABITATIN.T.2016.11.009>
- Sibuea, H. Y. P. (2022). Konflik Agraria di Desa Wadas. *Info Singkat*, XIV(4), 1–6. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-215.pdf
- Töpper, S. (2020). Freedom in Security or by Recognition? Educational Considerations on Emotional Dependence by Takeo Doi and Axel Honneth. In *Contemporary Philosophies and Theories in Education* (pp. 163–176).
- Urquhart, L., Brown, L., Duncanson, K., Roberts, K., & Fisher, K. (2020). A Dialogical Approach to Understand Perspectives of an Aboriginal Wellbeing Program: An Extension of Habermas' Theory of Communicative Action. *International Journal of Qualitative Methods*, 19. <https://doi.org/10.1177/1609406920957495>
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1–41. <https://doi.org/10.22437/UJH.5.1.1-41>